



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2014/PN.SOS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sosio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LUTFI SAMAD Alias UPI;
Tempat lahir : Sagea;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/09 Juni 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kiya, Kecamatan Weda Utara Kabupaten
Halmahera Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, Nomor 40/Pen.Pid/2014/PN.SOS tanggal 23 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pen.Pid/2014/PN.SOS, tanggal 23 April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LUTFI SAMAD Alias UPI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "KAWIN TANPA IJIN" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUTFI SAMAD Alias UPI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.27.0302/PW.01/523/2011 tanggal 27 Desember 2011 tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa LUTFI SAMAD Alias UPI pada hari Sabtu, tanggal 1 November 2012 sekitar pukul 20.03 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2012, bertempat di rumah SAKSI FATIA SAMAD, Desa Kiya, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada yaitu dengan saksi HAIRIA MATOLESSY menjadi penghalang yang sah untuk kawin lagi, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu, tanggal 1 November 2012 sekitar pukul 20.03 WIT bertempat di rumah saksi FATIA SAMAD, di Desa Kiya, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, TERDAKWA melakukan pernikahan dengan SAKSI RITA SADAKAH yang disaksikan dan dihadiri oleh SAKSI FATIA SAMAD, SAKSI SAMAD MUSA sebagai wali dari terdakwa, FATAHA SULEMAN sebagai wali dari SAKSI RITA SADAKAH, ALWAN SAIFUDIN sebagai Imam Desa Kiya yang menikahkan TERDAKWA dengan SAKSI RITA SADAKAH dimana pernikahan antara TERDAKWA dengan SAKSI RITA SADAKAH dilakukan tanpa seijin istri sah TERDAKWA yaitu SAKSI HAIRIA MATOLESSY yang masih terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 10 Oktober 2008 dan tercatat di KUA Kecamatan Ternate Selatan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.27.0302/PW.01/523/2011 tanggal 27 Desember 2011 serta tidak pernah memberitahukan kepada SAKSI RITA SADAKAH tentang status TERDAKWA yang sudah menikah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Bahwa Terdakwa LUTFI SAMAD Alias UPI pada tahun 2012 yang hari, tanggal dan bulannya TERDAKWA tidak ingat lagi pukul 22.30 WIT di Penginapan Salsabila, Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, melakukan Perzinahan dengan SAKSI RITA SADAKAH, kemudian melakukan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perzinahan lagi dengan SAKSI RITA SADAKAH pada tanggal 28 September 2012 pukul 22.00 WIT di Desa Kiya, Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel) padahal diketahui bahwa Pasal 29 BW berlaku baginya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari, tanggal dan bulan yang TERDAKWA sudah tidak ingat lagi di tahun 2012 pukul 22.00 WIT, TERDAKWA bertemu dengan SAKSI RITA SADAKAH di Pelabuhan Weda di Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah yang kemudian TERDAKWA ajak untuk jalan-jalan, kemudian TERDAKWA mengajak SAKSI RITA SADAKAH pergi ke Penginapan Salsabila dan menginap di kamar nomor 3 (tiga), setelah masuk ke dalam kamar, TERDAKWA membicarakan hubungannya dengan SAKSI RITA SADAKAH, kemudian TERDAKWA dan SAKSI RITA SADAKAH merasakan gairah antara lawan jenis sehingga SAKSI RITA SADAKAH dan TERDAKWA melakukan hubungan badan dimana TERDAKWA awalnya mencium saksi RITA SADAKAH di bagian testa kepala yang kemudian dibalas oleh SAKSI RITA SADAKAH di bagian testa kepala pula, lalu TERDAKWA membaringkan SAKSI RITA SADAKAH di tempat tidur dan kemudian TERDAKWA membuka baju SAKSI RITA SADAKAH dan juga baju TERDAKWA sendiri, setelah itu TERDAKWA memasukkan kelaminnya ke dalam lubang vagina (introitus vagina) SAKSI RITA SADAKAH dengan posisi TERDAKWA adalah diatas tubuh SAKSI RITA SADAKAH sambil berpelukan, selanjutnya air mani TERDAKWA tumpah ke dalam lubang vagina SAKSI RITA SADAKAH, kemudian TERDAKWA dan SAKSI RITA SADAKAH segera memakai baju lalu TERDAKWA mengantar pulang ke rumah paman dari SAKSI RITA SADAKAH;

Kemudian pada tanggal 28 September 2012 pukul 12.00 WIT, bertempat di Desa Kiya, Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah, TERDAKWA menjemput Saksi RITA SADAKAH di Pelabuhan Sagea lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya ke rumah adik TERDAKWA yaitu SAKSI FATIA SAMAD untuk makan dan beristirahat, lalu pada pukul 22.00 WIT ketika SAKSI RITA SADAHA sedang tidur di kamar TERDAKWA kemudian masuk ke kamar TERDAKWA dan tidur bersama-sama dengan SAKSI RITA SADAHA diatas tempat tidur terdakwa, lalu TERDAKWA memeluk SAKSI RITA SADAHA dari belakang sehingga SAKSI RITA SADAHA terkejut lalu SAKSI RITA SADAHA membalikkan badannya ke arah muka TERDAKWA lalu berpelukan dan berciuman, lalu TERDAKWA membuka bajunya dan baju SAKSI RITA SADAHA, setelah itu TERDAKWA dan SAKSI RITA SADAHA melakukan hubungan badan dengan memasukkan kelamin TERDAKWA ke dalam lubang vagina (introitus vagina) SAKSI RITA SADAHA dimana posisi TERDAKWA adalah diatas tubuh SAKSI RITA SADAHA sambil berciuman, selanjutnya air mani TERDAKWA tumpah ke dalam lubang vagina SAKSI RITA SADAHA dan kemudian TERDAKWA dan SAKSI RITA SADAHA tidur bersama sampai pagi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. CHARIAYA MATULESSY Alias ONA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah kawin tanpa ijin;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti kapan kejadian kawin tanpa ijin tersebut terjadi, yang saksi tahu kejadian tersebut terjadi di Desa Sagea, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang melakukan kawin tanpa ijin adalah terdakwa yaitu suami saksi sendiri dengan Saksi RITA SADAKAH;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa LUTFI SAMAD Alias UPI sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan terdakwa LUTFI SAMAD Alias UPI belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat kami (saksi dan terdakwa) menikah orang tua terdakwa tidak menghadiri karena orang tuanya tinggal di weda;
- Bahwa setelah kami (saksi dan terdakwa) menikah tinggal bersama di Kost-Kostan di Kelurahan Jati di Ternate;
- Bahwa kehidupan pernikahan kami (saksi dan terdakwa) rukun-rukun saja, seringkali ada cekcok-cekcok kecil tapi kami bisa selesaikan dengan baik-baik;
- Bahwa saat menikah terdakwa bekerja di Perusahaan Weda Bay Nickel di Weda sedangkan saksi tidak bekerja;
- Bahwa tinggal di ternate, terdakwa yang sering pulang menjenguk saksi;
- Bahwa saksi pernah ke Weda dalam rangka mengikuti upacara pernikahan adat kami (saksi dan terdakwa) setelah itu saksi tinggal di Desa Sagea bersama dengan mertua saksi. bahkan disana saksi jatuh sakit hingga saksi sembuh baru kami (saksi dan terdakwa) balik ke Ternate;
- Bahwa kami (saksi dan terdakwa) masih tinggal bersama di rumah bapak Dedy Latupono di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan;
- Bahwa saat kami (saksi dan terdakwa) tinggal di rumah Bapak Dedy Latupono, beliau membantu terdakwa untuk kerja di Perusahaan Yudistira di Buli, Kabupaten Halmahera Timur. Terdakwa berangkat kesana sekitar bulan Oktober 2012 dan berpamitan baik-baik dengan saksi. kami (saksi dan terdakwa) masih ada komunikasi lancar bahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mertua saksi juga, namun setelah beberapa waktu terdakwa sudah tidak ada kabar lagi;

- Bahwa saksi seringkali ada masalah dengan keluarga terdakwa dan selalu saksi yang disalahkan oleh keluarga terdakwa;
- Bahwa sudah sekitar 2 (dua) tahun terdakwa tidak memberikan saksi nafkah;
- Bahwa saat kami (saksi dan terdakwa) berkelahi terdakwa sering mengucapkan kata-kata “ngana bale di ambon sudah la ngana bale di kristen (kamu pulang ke ambon dan kembali ke agamamu kristen), saya mau cerai dengan kau”;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tinggal di Sagea;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa telah menikah lagi saat bibi terdakwa Mama Masria menelepon saksi dan bilang “ria, ngana p laki so kaweng lagi” (ria, suami kamu sudah menikah lagi);
- Bahwa setelah saksi mendengar berita kalau suami saksi yaitu terdakwa LUTFI SAMAD Alias UPI telah menikah lagi saksi kemudian konfirmasi dengan Ibu Rani di bagian PPA pada Polda Maluku Utara karena sebelumnya saksi pernah melapor terdakwa karena tidak memberikan nafkah. Mereka lalu menyarankan saksi untuk melapor ke Polres Halmahera Tengah di Weda dan saksi pun kesana melapor;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa dinikahkan oleh imam masjid dan yang menjadi saksi adalah kedua orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi, terdakwa hanya pernah bilang kalau mau nikah lagi tapi saksi tidak menyetujuinya;
- Bahwa saksi tidak rela dan tidak mau dimadu oleh terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa menikah secara sah dan resmi serta ada buku nikahnya;
- Bahwa terdakwa sudah sering mengatakan pada saksi ucapan cerai secara berulang-ulang kali;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah kedatangan ada telepon dari istri keduanya terdakwa namun saat saksi tanyakan ke terdakwa, terdakwa menjelaskan bahwa mereka (terdakwa dan istri kedua) tidak ada hubungan apa-apa;
 - Bahwa ketika saksi mengetahui kabar mengenai pernikahan terdakwa, saksi tidak mengkonfirmasi dengan orang tua terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi saudara RITA telah hamil sehingga terdakwa menikahinya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa keberatan atas keterangan saksi yaitu terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi untuk kembali ke agamanya Kristen, saksi RITA SADAKAH Alias RITA tidak pernah menelepon terdakwa saat terdakwa masih bersama dengan saksi, saksi RITA SADAKAH Alias RITA belum hamil saat menikah dengan terdakwa;
 - Terhadap keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. SAMAD MUSA Alias SAMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan masalah kawin tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa dengan saudara RITA SADAKAH;
 - Bahwa saksi sudah lupa kapan hari dan tanggalnya sekitar tahun 2013 bertempat di rumah Fatiya Samad di Desa Kiya Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah;
 - Bahwa saksi menyaksikan langsung pernikahan antara saudara RITA SADAKAH dengan terdakwa LUTFI SAMAD Alias UPI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menikahkan terdakwa dengan saudara RITA SADAKAH adalah Imam Alwan Syaifuddin yang adalah Imam Masjid di Desa Kiya;
- Bahwa setahu saksi orang tua saudara RITA SADAKAH tidak hadir pada saat itu dan orang tua saudara RITA SADAKAH diwakili oleh wali nikahnya Fataha Suleman;
- Bahwa dari pernikahan antara terdakwa dengan saudara RITA SADAKAH ada ijab kabul dan mahar yang maharnya berupa uang tapi saksi sudah lupa berapa nilainya;
- Bahwa yang berinisiatif untuk melakukan pernikahan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi sudah tahu kalau terdakwa LUTFI SAMAD Alias UPI sebelumnya telah menikah dengan Saksi CHARIAYA MATULESSY Alias ONA;
- Bahwa sebelumnya pernikahan terdakwa LUTFI SAMAD Alias UPI dengan Saksi CHARIAYA MATULESSY Alias ONA dilaksanakan di Ternate sehingga saksi tidak hadir;
- Bahwa setahu saksi istri pertamanya terdakwa tidak tahu kalau terdakwa sudah menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menikah lagi dengan saudara RITA SADAKAH bukan karena alasan RITA SADAKAH hamil;
- Bahwa saksi berinisiatif untuk menikahkan terdakwa dengan saudara RITA SADAKAH karena menurut saksi kelakuan mereka (terdakwa dan saudara RITA SADAKAH) sudah tidak pantas karena sudah layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah memergoki mereka berdua beberapa kali masuk ke rumah kosong milik anak saksi Arifin dan melakukan hubungan badan, sehingga menurut saksi itu sudah melanggar norma agama sehingga mereka harus dinikahkan;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah menegur terdakwa dengan saudara RITA SADAKAH tapi mereka berdua tetap saja berhubungan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melihat kelakuan terdakwa dengan saudara RITA SADAKAH kemudian saksi berunding dengan Imam Masjid dan Wali dari saudara RITA SADAKAH dan bersepakat untuk menikahkan mereka berdua;
 - Bahwa setelah menikah terdakwa dan saudara RITTA SADAKAH tinggal bersama di rumah saksi;
 - Bahwa terdakwa dipanggil oleh pihak Kepolisian sekitar tahun 2013;
 - Bahwa pernikahan antara terdakwa dengan saudara RITA SADAKAH adalah pernikahan yang sah;
 - Bahwa setahu saksi saudara RITA SADAKAH sebelumnya sudah tahu kalau terdakwa sudah menikah sebelumnya dengan saksi CHARIAYA MATULESSY Alias ONA;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
3. MARLIYA ISHAK FABANYO Alias LIYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Kawin tanpa ijin yang dilakukan terdakwa dengan saudara RITA SADAKAH;
 - Bahwa saksi sudah lupa kapan hari dan tanggalnya sekitar tahun 2013 bertempat di rumah Fatiha Samad Di Desa Kiya Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat kejadian tersebut;
 - Bahwa setahu saksi yang menghadiri pernikahan tersebut adalah Fatiha Samad;
 - Bahwa setahu saksi yang menikahkan terdakwa dengan saudara RITA SADAKAH adalah Imam Alwan Syaifuddin yang adalah Imam Masjid di Desa Kiya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa dan saudara RITA SADAHAH menikah orang tua saudara RITA SADAHAH tidak hadir, hanya diwakili oleh Wali Nikahnya Fataha Suleman;
- Bahwa setahu saksi sebelum terdakwa dan saudara RITA SADAHAH menikah mereka sering bersama-sama atau istilah orang sini sering bakubawa, tapi saksi tidak tahu apa status hubungan mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga terdakwa dengan istri pertamanya karena mereka tinggal di Ternate;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- 4. FATIHA SAMAD Alias TIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah Kawin tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saudara RITA SADAHAH;
 - Bahwa saksi sudah lupa kapan hari dan tanggalnya sekitar tahun 2013 bertempat di rumah saksi di Desa Kiya, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;
 - Bahwa saksi menyaksikan langsung pernikahan tersebut;
 - Bahwa setahu saksi yang menikahkan terdakwa LUTFI SAMAD Alias LUTFI adalah Imam Alwan Syaifuddin yang adalah Imam Masjid di Desa Kiya;
 - Bahwa orang tua saudara RITA SADAHAH tidak hadir pada saat acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa dari pernikahan terdakwa LUTFI SAMAD Alias LUTFI di laksanakan secara sah karena ada ijab kabul dan ada mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah saudara RITA SADAHAH Alias RITA pernah menginap di rumah saksi selama 1 (satu) minggu dan terdakwa sering menemui saudara RITA SADAHAH Alias RITA di rumah saksi;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan antara terdakwa LUTFI SAMAD Alias UPI dengan saudara RITA SADAHAH Alias RITA diterbitkan buku nikah yang ada di Sagea;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
5. RITA SADAHAH Alias RITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah Kawin tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi;
 - Bahwa saksi Pernikahan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 01 November 2012 bertempat di rumah adik terdakwa Fatia Samad di Desa Kiya, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui apakah terdakwa LUTFI SAMAD Alias UPI telah menikah;
 - Bahwa yang menikahkan terdakwa dengan saksi adalah Imam Alwan Syaifuddin;
 - Bahwa orang tua saksi tidak hadir pada saat pernikahan saksi dilangsungkan dan hanya diwakili oleh wali nikah paman saksi FATAHA SULEMAN;
 - Bahwa dalam pernikahan terdakwa dan saksi ada mahar dan ijab kabul, maharnya berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kami (saksi dan terdakwa) pertama kali bertemu tahun 2007 di Sagea dan saat itu terdakwa belum menikah, setelah itu kami tidak pernah bertemu lagi nanti pada tahun 2012 kami bertemu kembali di Pelabuhan Weda;
 - Bahwa sebelum menikah saksi dan terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri;
 - Bahwa saksi dan terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan di Penginapan Salsabila di Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Tengah dan yang kedua di dalam kamar dirumah Fatia Samad di Desa Sagea, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah;

- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa berhubungan badan saksi Fatia Samad tidak tahu, karena waktu berhubungan itu sudah malam jadi mereka sudah tidur;
- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan hubungan badan pertama kami bertemu di Pelabuhan Weda dan kemudian kami pergi ke Penginapan Salsabila. Sampai disana kami langsung masuk kedalam kamar dan duduk bersama diatas tempat tidur, terdakwa mencium saksi di testa sebanyak 1 (satu) dan saksi balas menciumnya sebanyak 1 kali di testa juga. Terdakwa membaringkan saksi ditempat tidur lalu membuka baju dan celana saksi serta baju dan celana miliknya dan kemudian memasukkan kelaminnya ke dalam vagina saksi dan kami pun berhubungan badan. Yang kedua dirumah saksi Fatia Samad, saat itu saksi sedang berbaring ditempat tidur lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan memeluk saksi dari arah belakang dan mencium saksi serta membuka baju saksi dan baju miliknya dan kami pun berhubungan badan. Setelah itu kami berdua tidur bersama didalam kamar sampai pagi;
- Bahwa sebelum menikah saksi terlebih dahulu memberitahukan kepada orang tua saksi serta meminta wali nikah;
- Bahwa terdakwa sebelumnya mengaku masih bujang dan belum menikah;
- Bahwa terdakwa tidak memaksa saksi untuk berhubungan badan melainkan terdakwa meminta dengan baik-baik;
- Bahwa setelah menikah saksi dan terdakwa tinggal bersama-sama di Sagea;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah kawin tanpa ijin;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan kawin tanpa ijin adalah terdakwa dengan saksi RITA SADAKAH Alias RITA;
- Bahwa peristiwa kawin tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 01 November 2012, bertempat di rumah adik saksi Fatia Samad di Desa Kiya, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa yang menikahkan terdakwa dengan saksi RITA SADAKAH Alias RITA adalah Imam Alwan Syaifuddin;
- Bahwa pada saat pernikahan terdakwa dan saksi dilangsungkan orang tua saksi RITA SADAKAH Alias RITA tidak hadir dan orang tuanya diwakilkan oleh pamannya yang menjadi wali yaitu Fataha Suleman;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah menikah dengan saksi CHARIAYA MATULESSY Alias ONA;
- Bahwa terdakwa saksi saksi korban CHARIAYA MATULESSY Alias ONA menikah sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa terdakwa dan istri terdakwa yakni saksi korban CHARIAYA MATULESSY Alias ONA sering berpisah karena terdakwa pergi mencari makan;
- Bahwa terdakwa pernah meminta ijin kepada istri terdakwa yakni saksi korban CHARIAYA MATULESSY Alias ONA untuk menikah lagi, dengan mengatakan "ona, selama 5 tahun tong nikah tidak ada anak, jadi ngana kasih ijin kita nikah lagi (ona, selama 5 tahun kita nikah belum dikaruniai anak, jadi kamu ijin kan saya nikah lagi);
- Bahwa istri terdakwa yakni saksi korban CHARIAYA MATULESSY Alias ONA tidak memberikan ijin kepada terdakwa untuk menikah lagi, namun terdakwa paksa terus tapi saksi korban CHARIAYA MATULESSY Alias ONA tetap tidak mau memberikan ijin;
- Bahwa alasan terdakwa untuk menikah lagi karena ingin mencari keturunan dan juga hubungan kami (terdakwa dan saksi korban) sudah tidak harmonis karena terdakwa jengkel dengan sikap saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelum menikah dengan RITA SADAKAH Alias RITA terdakwa dan saksi RITA SADAKAH Alias RITA sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa terdakwa dan saksi RITA SADAKAH Alias RITA berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di Penginapan Salsabila di Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda dan di kamar di rumah adik saksi Fatiha Samad di Desa Sagea Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa terdakwa dan saksi RITA SADAKAH Alias RITA melakukan hubungan badan dengan cara pertama kami bertemu di pelabuhan weda dan kami pergi makan dan jalan-jalan kemudian di penginapan salsabila, setelah masuk di kamar kami duduk diatas tempat tidur dan terdakwa mencium saksi RITA SADAKAH Alias RITA di testa 1 (satu) kali dan saksi RITA SADAKAH Alias RITA membalas mencium terdakwa 1 (satu) kali di testa terdakwa, karena kami sudah bergairah sehingga terdakwa pun membuka baju dan celana saksi RITA SADAKAH Alias RITA dan terdakwa pun membuka baju dan celana terdakwa kemudian kami saling berpelukan, saksi berada diatas tubuh saksi RITA SADAKAH Alias RITA dan kemaluan terdakwa sudah tegang lalu terdakwa memasukkan kedalam lubang vagina saksi RITA SADAKAH Alias RITA sambil mengoyang-goyangkan pantat terdakwa turun naik sampai air mani terdakwa keluar didalam lubang vagina saksi RITA SADAKAH Alias RITA. Sedangkan yang kedua, terdakwa masuk ke dalam kamar rumah dirumah Fatiha Samad mendapati saksi RITA SADAKAH Alias RITA sedang tidur diatas tempat tidur membelangangi terdakwa lalu terdakwa lalu naik keatas tempat tidur dan memeluk saksi RITA SADAKAH Alias RITA dari belakang serta menciumnya. Terdakwa lalu membuka baju dan celana saksi RITA SADAKAH Alias RITA dan baju terdakwa lalu kami pun berhubungan badan . setelah itu kami melakukan hubungan badan sekali lagi lalu kai berdua tidur bersama sampai pagi;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa reaksi saksi RITA SADAKAH Alias RITA saat berhubungan badan dengan terdakwa hanya diam;
- Bahwa saksi RITA SADAKAH Alias RITA mencapai klimaks lebih dulu dari terdakwa;
- Bahwa saksi RITA SADAKAH Alias RITA saat menikah dengan terdakwa belum hamil;
- Bahwa setahu terdakwa tidak dibenarkan jika terdakwa menikah lagi tanpa mendapat ijin dari istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi RITA SADAKAH Alias RITA sudah menikah dan dikarunia seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2013;
- Bahwa setelah terdakwa menikah dengan saksi RITA SADAKAH Alias RITA terdakwa belum memberitahu istri terdakwa yakni saksi korban CHARIAYA MATULESSY Alias ONA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.27.0302/PW.01/523/2011 tanggal 27 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa LUTFI SAMAD Alias UPI dan saksi korban CHARIAYA MATULESSY Alias ONA melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 10 bulan Oktober tahun 2008 di Ternate dan pernikahan tersebut dilakukan secara sah dengan memiliki Akta Nikah dengan Nomor KK.27.0302/PW.01/523/2011;
- Bahwa benar kejadian Kawin Tanpa Ijin dilakukan oleh terdakwa LUTFI SAMAD Alias UPI dengan saksi RITA SADAKAH Alias RITA;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 01 November 2012 bertempat di rumah adik terdakwa Fatiha Samad di Desa Kiya, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah dan yang menikahkan terdakwa dan saksi RITA SADAKAH Alias RITA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Imam Masjid Kiya yaitu ALWAN SAIFUDIN sedangkan yang menjadi wali saksi RITA SADAKAH Alias RITA adalah FATAH SULEMAN dan wali terdakwa adalah Saksi SAMAD MUSA dan disaksikan oleh Saksi FATIHA SAMAD;

- Bahwa benar perkawinan yang dilakukan oleh terdakwa LUTFI SAMAD Alias UPI dengan saksi RITA SADAKAH Alias RITA dilakukan tanpa ijin dari saksi korban CHARIAYA MATULESSY Alias ONA selaku istri pertama terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa LUTFI SAMAD Alias UPI sebelumnya sudah meminta ijin kepada saksi korban CHARIAYA MATULESSY Alias ONA untuk menikah lagi namun saksi korban tidak memberikan ijin kepada terdakwa untuk menikah lagi;
- Bahwa benar hubungan terdakwa LUTFI SAMAD Alias UPI dengan saksi RITA SADAKAH Alias RITA bertemu pertama kali tahun 2007 di Sagea dan saat itu terdakwa belum menikah setelah itu terdakwa dan saksi RITA SADAKAH Alias RITA tidak bertemu lagi dan pada tahun 2012 terdakwa dan saksi RITA SADAKAH Alias RITA bertemu lagi kemudian menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa benar terdakwa LUTFI SAMAD Alias UPI dan saksi RITA SADAKAH Alias RITA sebelum menikah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di Penginapan Salsabila di Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda dan di kamar dirumah adik terdakwa Fatia Samad di Desa Sagea Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa benar terdakwa LUTFI SAMAD Alias UPI melakukan hubungan badan dengan saksi RITA SADAKAH Alias RITA dengan cara yang pertama kami (terdakwa dan saksi RITA SADAKAH Alias RITA) bertemu di Pelabuhan Weda dan kami pergi makan dan jalan-jalan kemudian ke Penginapan Salsabila. Setelah masuk dikamar kami duduk diatas tempat tidur dan terdakwa mencium saksi RITA SADAKAH Alias RITA di testa sebanyak 1 (satu) kali dan saksi RITA

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADAKAH Alias RITA pun membalas cium terdakwa 1 (satu) kali di testa terdakwa. Karena kami sudah bergairah sehingga terdakwa pun membuka baju dan celana saksi RITA SADAKAH Alias RITA dan baju dan celana terdakwa kemudian kami saling berpelukan, terdakwa berada diatas tubuh saksi RITA SADAKAH Alias RITA, kemaluan terdakwa sudah tegang lalu terdakwa memasukkan kedalam lubang vagina saksi RITA SADAKAH Alias RITA sambil mengoyang-goyangkan pantat terdakwa naik turun sampai air mani terdakwa keluar didalam lubang vagina saksi RITA SADAKAH Alias RITA. Sedangkan yang kedua, terdakwa masuk kedalam kamar dirumah Fatia Samad mendapati saksi RITA SADAKAH Alias RITA tertidur diatas tempat tidur membelakangi terdakwa. Terdakwa langsung naik keatas tempat tidur dan memeluknya dari arah belakang, serta menciumnya. Terdakwa lalu membuka baju dan celana saksi RITA SADAKAH Alias RITA dan baju dan celana terdakwa lalu kami pun berhubungan badan lalu setelah itu kami berdua tidur bersama sampai pagi;

- Bahwa benar terdakwa LUTFI SAMAD Alias UPI tidak pernah memberitahu Saksi RITA SADAKAH Alias RITA kalau terdakwa sebelumnya sudah menikah dan masih berstatus suami orang dan belum bercerai;
- Bahwa benar dari pernikahan terdakwa dengan saksi RITA SADAKAH Alias RITA ada mahar dan ijab kabul, maharnya berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dari pernikahan saksi RITA SADAKAH Alias RITA telah dikarunia seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2013;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengadakan Perkawinan Padahal Mengetahui Bahwa Perkawinan atau Perkawinan-Perkawinan Yang Telah Ada Menjadi Penghalang Yang Sah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa LUTFI SAMAD Alias UPI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengadakan Perkawinan Padahal Mengetahui Bahwa Perkawinan atau Perkawinan-Perkawinan Yang Telah Ada Menjadi Penghalang Yang Sah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar terdakwa LUTFI SAMAD Alias UPI dan saksi korban CHARIAYA MATULESSY Alias ONA melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 10 bulan Oktober tahun 2008 di Ternate dan pernikahan tersebut dilakukan secara sah dengan memiliki Akta Nikah dengan Nomor KK.27.0302/PW.01/523/2011;

- Bahwa benar perkawinan yang dilakukan oleh terdakwa LUTFI SAMAD Alias UPI dengan saksi RITA SADAKAH Alias RITA dilakukan tanpa ijin dari saksi korban CHARIAYA MATULESSY Alias ONA selaku istri yang sah dari terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa LUTFI SAMAD Alias UPI dengan saksi RITA SADAKAH Alias RITA menikah pada hari Sabtu, tanggal 01 November 2012 bertempat di rumah adik terdakwa Fatiha Samad di Desa Kiya, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah sekitar pukul 20.00 Wit, dan yang menikahkan terdakwa dan saksi RITA SADAKAH Alias RITA adalah Imam Masjid Kiya yaitu ALWAN SAIFUDIN sedangkan yang menjadi wali saksi RITA SADAKAH Alias RITA adalah FATAH SULEMAN dan wali terdakwa adalah Saksi SAMAD MUSA dan disaksikan oleh Saksi FATIHA SAMAD;
- Bahwa benar terdakwa LUTFI SAMAD Alias UPI tidak pernah memberitahu Saksi RITA SADAKAH Alias RITA kalau terdakwa sebelumnya sudah menikah dan masih berstatus suami orang dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim

berpendapat unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : **KK. 27.0302/PW.01/532/2011 Tanggal 27 Desember 2011**. tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban CHARIAYA MATULESSY Alias ONA sebagai istri yang sah;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*First Offender*);
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa disamping itu juga perlu dipertimbangkan tujuan pemidaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan disamping itu juga tujuan pemidanaan merupakan sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (speciali preventie) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (general preventie) yang ditujukan ke masyarakat, sebagaimana berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan, yaitu preventif, deterrence dan reformatif. Tujuan Preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dengan masyarakat, Tujuan Deterrence untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang dan Tujuan Reformatif untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga pelaku nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagaimana manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LUTFI SAMAD Alias UPI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kawin Tanpa Ijin" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.27.0302/
PW.01/523/2011 tanggal 27 Desember 2011
Dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2014, oleh H.SYAMSUDDIN LA HASAN,SH,MH,. selaku Hakim Ketua, ACHMAD YANI TAMHER,SH,.dan DENIHENDRA ST PANDUKO,SH,MH,. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FLORENCE N. MAHOKLORY,. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh IMAM HIDAYAT,SH,. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD YANI TAMHER,SH

H.SYAMSUDDIN LA HASAN, SH.MH

DENIHENDRA ST PANDUKO,SH.MH

Panitera Pengganti,

FLORENCE N. MAHOKLORY

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)